BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kegiatan menanam padi Kegiatan menanam padi ini sudah berlangsung sejak lama. Kegiatan menanam padi di Desa Sendang Mulya Sari dikenal dengan istilah nandur. Kata nandur adalah istilah para petani di Desa Sendang Mulya Sari untuk aktifitas menanam padi di sawah dengan cara menanam padi dengan bergerak mundur kebelakang sehingga menjadi tandur atau dikenal tanam mundur. Kegiatan menanam padi di Desa Sendang Mulya Sari dikenal dengan istilah nandur. Kata nandur adalah istilah para petani di Desa Sendang Mulya Sari untuk aktifitas menanam padi di sawah dengan cara menanam padi dengan bergerak mundur kebelakang sehingga menjadi tandur atau dikenal tanam mundur. Setelah semua pekerjaan menanam padi selesai maka pemilik sawah akan memberikan upah kepada buruh tanam padi yang berjumlah Rp. 1.300.000, pembagian untuk upah buruh penanam padi berjumlah Rp. 900.000, sisanya dikerjakan oleh laki-laki yang upahnya terbagi dari Pencabutan bibit padi siap tanam Rp.200.000, Penggarisan lahan sebesar Rp. 100.000, Penyebaran bibit padi siap tanam Rp. 100.000.
2. Proses pemberian upah penanam padi pada buruh tani wanita muslim di Desa Sendang Mulya Sari Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sudah sesuai dengan ekonomi islam dengan memenuhi beberapa indikator seperti jenis pekerjaan yang tidak melanggar hukum islam, waktu pembayaran yang tepat waktu, pelaksanaan kerja yang tidak merugikan salah satu pihak, upah yang diberikan cukup, dan juga peran mengurus rumah dan bekerja tidak ada yang

terbengkalai, hal hal tersebut sudah sesuai dan tidak bertendangan dengan ekonomi islam.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka peneliti memberikan saran ataupun masukan sebagai berikut :

1. Kepada buruh tanam padi hendaknya lebih meningkatkan pemahaman terhadap segala sesuatu mengenai sistem pengupahan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ekonomi islam.

2. Kepada pemilik sawah lebih hendaknya lebih memahami bagaimana perjanjian akad tersebut dengan buruh terutama tentang pemenuhan hak buruh tanam padi agar tidak terjadi keberatan maupun kerugian.